



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Panji No. 119 Kepanjen, Telp./Faks. (0341) 398400, 398401, 398402
e-mail: setwan@malangkab.go.id, website: <http://setwan.malangkab.go.id/>
Kode Pos 65163

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

NOMOR: 188.4/ 18 /KEP/35.07.100/2024

TENTANG

**AGEN PERUBAHAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan pola pikir dan budaya kerja maka diperlukan sosok sebagai contoh dalam penerapannya;
- b. bahwa pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana yang tercantum pada keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Agen Perubahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Agen Perubahan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Agen Perubahan Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- KEDUA : Agen Perubahan menuju wilayah bebas dari korupsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- Nama : EKO DARMAWAN, S.E.
NIP : 196801111995031004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bagian Umum
- KETIGA : Agen perubahan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mampu mensosialisasikan tentang Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- KEEMPAT : Agen perubahan menjadi contoh dalam penerapan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Kapanjen

pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN